

**PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD *MURĀBAĤĤAH*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)**

**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**AHMAD KRISTANTO**

**NIM. 1522301002**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Kristanto  
NIM : 1522301002  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "**Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)**" adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, Desember 2019  
Yang Menyatakan,



**Ahmad Kristanto**  
NIM. 1522301002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)**

Yang disusun oleh Ahmad Kristanto (NIM. 1522301002) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.L., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 15 Januari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supanti, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi Ahmad kristanto

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Purwokerto**  
Di  
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :


Nama : Ahmad kristanto  
NIM : 1522301002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad  
*Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 17 Desember 2019  
Pembimbing,



Dr. Vivi Aryanti, S.H., M. Hum

NIP. 19830114 200801 2041

**PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD *MURĀBAḤAH*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)**

Ahmad Kristanto  
NIM. 1522301002

**Abstrak**

Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan bertujuan untuk memberi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Payung hukum jaminan syariah menjadi penting untuk dibentuk, untuk mengatur tentang jaminan syariah, akan rancu bagi Peradilan Agama tatkala menyelesaikan sengketa *murabahah* serta akan semakin banyak masyarakat yang meragukan keabsahan kontrak jaminan syariah sebagai kontrak yang menganut prinsip syariah. BPRS BAS Purwokerto dengan segala produk dan layanannya dalam kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum atau ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang Jaminan Fidusia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS BAS Purwokerto adalah pembiayaan *murabahah* dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan fidusia pada akad *murabahah* di BPRS BAS Purwokerto serta mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didapat dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Direksi, Kepala Bagian Marketing, Remedial, Legal Officer dan Nasabah atau Debitor. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS dapat disamakan dengan Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 6/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* karena pada praktik yang dilakukan dalam pengikatan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokerto sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari fatwa tersebut seperti Jaminan fidusia pada BPRS BAS Purwokerto yang merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sehingga dapat disamakan dengan *Rahn Tasjily*.

**Kata kunci : Akad *Murabahah* , Jaminan, Fidusia**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
مقدم	Ditulis	<i>Muqaddam</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حنيف	Ditulis	<i>ḥanīf</i>
زكاة	Ditulis	<i>zakāh</i>



Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماأ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## **MOTTO**

Berdasar syariah insya Allah barokah



## PERSEMBAHAN


Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir (**Bapak Rosidi dan Ibu Siti Ambariyah**).

Terima kasih untuk kakak-kakak, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Dr. Vivi Aryanti, S.H., M. Hum** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Vivi Aryanti, S.H., M. Hum selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian
10. Orang tua saya, Rosidi dan Siti Ambariyah. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
11. Kaka-kakak saya, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan baik itu moril maupun materil.
12. Keluarga besar HES A angkatan 2015. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.
13. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.


Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, Desember 2019

Penulis,



**Ahmad Kristanto**  
NIM. 1522301002



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan .....	14
2. Sejarah Jaminan Fidusia .....	17
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia .....	20
4. Asas Asas Jaminan Fidusia .....	21
5. Pengaturan Jaminan Fidusia .....	22
6. Ciri-Ciri Lembaga Fidusia .....	26

7. Terjadinya Jaminan Fidusia.....	28
8. Jaminan Fidusia Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	30
<b>B. Tinjauan umum akad <i>Murābahah</i></b>	
1. Definisi <i>Murābahah</i> .....	35
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	38
3. Rukun Dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	39
4. Jenis-Jenis <i>Murābahah</i> .....	42
5. Teknis Penerapan <i>Murābahah</i> Di Perbankan Syariah .....	44
<b>C. Kedudukan jaminan fidusia pada akad <i>Murābahah</i>.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
1. Observasi.....	50
2. Wawancara .....	50
3. Dokumentasi .....	51
E. Teknik Analisis .....	51
<b>BAB IV PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD <i>MURĀBAḤAH</i></b>	
A. Gambaran umum BPRS BAS.....	54
B. Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad <i>Murābahah</i> Di BPRS BAS Purwokerto.....	69
C. Analisis Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad <i>Murābahah</i> di BPRS BAS Purwokerto Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
C. Kata Penutup.....	91

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 3 Surat keterangan lulus KKN


Lampiran 4 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 5 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 6 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat keterangan lulus BTA/PPI



**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun di dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktifitas ekonomi manusia. Dasarnya ada di dalam Al-Quran dan As Sunnah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Perkembangan pesat yang dialami oleh Perbankan Syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).<sup>1</sup>

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. BPRS adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti pola prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku

---

<sup>1</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), hlm. 35.

bunga (*rate of interest*). Selanjutnya BPR Syariah dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.<sup>2</sup>

Kehadiran BPRS juga dapat menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. BPRS dirasakan telah membawa manfaat *financial* bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. BPRS disatu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BPRS sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Perkembangannya BPRS tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas, BPRS memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan keuangan yang lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial juga memiliki misi sosial, oleh karenanya BPRS bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya.<sup>3</sup>

Salah satu produk BPRS yang banyak diminati masyarakat ialah akad atau kontrak *murabahah* yang notabennya merupakan akad jual beli. Dalam prespektif bisnis, termasuk bisnis syariah *murabahah* pasti

---

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 129.

<sup>3</sup> Noita Dewi Masythoh, "*Analisis Undang-undang No. 1 tahun 2013: tentang lembaga keuangan mikro atas status badan hukum dan pengawasan BMT*". Volume V. Edisi 2. 2014.

menggunakan konsep *profit oriented*, tentu dengan berbagai perbedaan mendasar antara syariah dengan konvensional. Oleh karenanya perbankan menganut asas *profit oriented* dan asas *prudential*. Maka akad atau kontrak bisnis pada perbankan ini perlu menggunakan jaminan.

*Murabahah* menggunakan konsep jaminan syariah dalam transaksinya. Namun hukum yang mengatur tentang jaminan syariah ini belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Padahal jaminan menjadi hal yang penting bagi bank, sebab jaminan merupakan alat yang dijadikan sebagai kepercayaan bank terhadap debiturnya dan alat berjaga-jaga jika debiturnya wanprestasi. Oleh karenanya, tidak adanya hukum yang mengatur mengenai jaminan syariah, maka akan berimplikasi pada kepercayaan masyarakat sebagai debitur dan proses penyelesaian sengketa di Peradilan Agama.

Payung hukum jaminan syariah menjadi penting untuk dibentuk, sebab tanpa payung hukum yang jelas yang mengatur tentang jaminan syariah ini, akan rancu bagi Peradilan Agama tatkala menyelesaikan sengketa *murabahah* serta akan semakin banyak masyarakat yang meragukan keabsahan kontrak jaminan syariah sebagai kontrak yang menganut prinsip syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang berupa watak, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dengan dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut bank Indonesia *kafalah* akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab terhadap atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Sedangkan *rahn* yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu, menurut dewan syariah nasional, *rahn* yaitu menahan barang atas jaminan sebagai hutang.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank

---

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 44.

<sup>6</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Jaminan selanjutnya akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu edaran bank Indonesia (SE-BI) No. 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda yang tidak bergerak untuk memakai lembaga jaminan hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

BPRS BAS Purokerto memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan atau penyaluran kredit kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berprinsip syariah. Keberadaan BPRS BAS Purwokerto bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. BPRS BAS Purwokerto dengan segala produk dan layanannya dalam kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum atau ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS BAS Purwokerto adalah pembiayaan *murabahah* dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat.

Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan bertujuan untuk memberi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Pada mulanya lembaga jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan, baik yang didalam KUH Perdata maupun dalam perturan

khusus lainnya dianggap telah mencukupi. Namun masyarakat terus berkembang dan perkembangannya jauh lebih cepat dari perkembangan Undang-Undang, dan disamping itu pula undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi manusia atau masyarakat.

Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia kepada kreditor lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan sebagai pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang. Hal ini mengingat benda yang dijaminan melalui fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.

Seiring berjalannya waktu, fidusia diakui berlakunya di Indonesia sejak tanggal 18 agustus 1932 yang diputus oleh Hoge Raad di Belanda, putusan itu juga diikuti oleh indonesia dengan keputusan Hogerechtshof (HGH). Putusan tersebut merupakan tonggak awal lahirnya fidusia di indonesia dan sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan

keluar untuk mengatasai masalah dalam jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa lembaga jaminan fidusia sudah berkembang dan berakar serta banyak diketahui oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang membutuhkan perkriditan baik melalui bank-bank pemerintah maupun melalui bank swasta, bank konvensional maupun syariah. Hal demikian ini adalah logis sebab banyak dari calon debitur yang menginginkan kredit dari bank demi penambahan modal usahanya. Menjaminkan barang-barang inventaris prusahaannya atau para pengusaha yang masih membutuhkan peralatan-peralatan usahanya yang akan dijadikan jaminan untuk kredit yang diinginkannya, kebanyakan mereka sangat menyukai ikatan perjanjian kredit dengan cara fidusia.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah terutama di BPRS BAS.

Berangkat dari beberapa fenomena argumen diatas, maka penulis menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul:  
**“PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD *MURABAHAH*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di  
BPRS BAS Purwokerto)”**

---

<sup>7</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 55.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah :

### 1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> .Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm. 1598.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

### 3. Akad *Murabahah*

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya hukum baru. Akad juga merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak.<sup>10</sup> *Bai' al-Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan jaminan fidusia pada akad *murabahah* di BPRS BAS Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokerto?

<sup>10</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

<sup>11</sup> Binti Nur Aisyah, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 223-224.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan Fidusia pada akad *Murabahah* di BPRS BAS Purwokerto
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan jaminan fidusia pada akad *murabahah* di BPRS BAS Purwokerto

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai pelaksanaan jaminan fidusia pada akad *murabahah* di BPRS BAS Purwokerto. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
    - 2) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

### E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Diantara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas adalah :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Zhimri Atlanta Juda	Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makasar. <sup>12</sup>	Dalam skripsi tersebut menjelaskan persoalan akibat hukum apabila debitor menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun disini penyusun menekankan pada cara penerapan serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerpan jaminan fidusia dalam akad <i>murabahah</i> .

<sup>12</sup> Zhimri Atlanta Juda, Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

2	Vergiana Rose Rahmawati	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta. <sup>13</sup>	Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya dimana yang menjadi objek penelitiannya BRI Unit Gedong Kuning. Sedangkan penyusun menjadikan BPRS BAS Purwokerto sebagai objek penelitiannya serta memadukan penerapan dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai jaminan fidusia pada akad <i>murabahah</i> .
3	Adika Karya Santuso	Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. <sup>14</sup>	Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yang menjadikan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan jaminan fidusia sebagai objek penelitian serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai penerapan jaminan fidusia pada akad <i>murabahah</i> tersebut.

IAIN PURWOKERTO

<sup>13</sup> Vergiana Rose Rahmawati, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Yogyakarta, UII, 2011.

<sup>14</sup> Adika Karya Santuso, Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember, Universitas Jember, 2016.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas fidusia, meliputi pengertian jaminan, akad *murabahah*, rukun, syarat dan dasar hukumnya.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang penerapan jaminan fidusia dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai jaminan fidusia pada akad *murabahah* di BPRS BAS Purwokerto, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokerto.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai penerapan jaminan fidusia pada akad *Murabahah* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penerapan jaminan fidusia pada akad *murabahah* ini dimana jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dan yang merupakan perjanjian pokok atau utama disini adalah akad *murabahah*. Akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fidusia tidak saja mudah dalam pengikatannya tetapi juga sangat membantu masyarakat dengan kemampuan terbatas yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya namun hanya memiliki benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek maupun hak tanggungan. Dalam pembiayaan *murabahah* ini BPRS BAS tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan apa yang dimohonkan debitur.
2. Penerapan jaminan fidusia pada akad *murabahah* di BPRS BAS Purwokerto diperbolehkan karena adanya kesesuaian dengan *Rahn Tasjily* yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 6/DSN-MUI/III/2008 dan *Rahn* yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Ketentuan *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah

yang diatur dalam BAB XIII pasal 329-332 yang mengacu pada Firman Allah Swt, daalam QS Al-Baqarah (2): 283, yang artinya, “*apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..*” membicarakan tentang rukun dan syarat yang terdiri atas akad gadai terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan akad. Akad dapat dinyatakan dengan cara lisan, tulisan, atau dengan isyarat. Para pihak yang melakukan gadai harus memiliki kecakapan hukum. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Dari ketentuan pasal diatas bahwa praktek penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokerto sudah sejalan dengan ketentuan *Rahn* yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Proses pengikatan jaminan fidusia di BPRS BAS dilakukan bersamaan dengan akad *murabahah*, terlebih harus dicatat oleh Notaris kemudian didaftarkan langsung ke kantor fidusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran yaitu:

1. BPRS BAS harus lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap objek barang jaminan fidusia serta harus menerangkan lebih dalam lagi kepada debitor pengguna jaminan fidusia tentang konsekuensi apabila barang sudah dijaminkan fidusia jangan sampai barang yang sudah dijaminkan tersebut berpindah ke tangan orang lain sebelum selesainya pelunasan.

2. Bagi debitor harus dapat memenuhi ketentuan yang berlaku di BPRS BAS Purwokerto, membayar angsuran tepat waktu dan apabila terjadi permasalahan mengenai angsuran untuk bisa dibicarakan dengan pihak BPRS BAS Purwokerto. Oleh karena itu ketika akan mengajukan pembiayaan *Murabahah* tentunya harus ada perhitungan mengenai kemampuan membayar angsuran, sehingga barang jaminan fidusia tidak sampai dilelang oleh pihak BPRS BAS Purwokerto.
3. Bagi peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengambil lebih dari satu objek penelitian.

### **C. Kata Penutup**

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afrida, Yenti, “Analisis Pembiayaan *Murābahah* Perbankan Syariah”, *JEBI*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember. 2016.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Binti Nur Aisyah, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- DSN No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah, dan Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
- DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fitria Nurdina, Maskur Rosyid, “Mudharabah dan *Murābahah* pengaruhnya terhadap laba bersih BUS”. *Islaminomic*, Vol 6 No. 2, Agustus 2015.
- H. Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2004.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung : Alumni, 1986.
- Kesuma, Yandra, "Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia". Diunduh dari <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/34>, tanggal 25 Juni 2019.
- Kusumaningtias, Rohmawati “ Pengaruh DPK, CAR, NPP dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. *Ilmu Management*. Vol 2. No 4. 2014.
- Lely Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Iqtishadia*, Vol.1, No.2 Desember 2014.

- Lesmana, Andy, "Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Khususnya Di Bank Danamon Syariah", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Semarang, UNDIP, 2010
- M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia" FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 2016
- Mae Qonita, "Ketentuan Rahn Pada LKS", diakses pada <http://www.academia.edu> pada 20 September 2019
- Fitria Nurdina, Maskur Rosyid, "Muḍārabah dan Murābahah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS". *Islaminomic*, Vol 6 No. 2, Agustus 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- Noita Dewi Masythoh "Analisis Undang-undang No. 1 tahun 2013: tentang lembaga keuangan mikro atas status badan hukum dan pengawasan BMT". *Economica*. Vol V. Edisi 2. 2014.
- Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Patrik, Purwadi dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2 tentang jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 3 tentang jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.
- Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002.
- Rahmawati, Vergiana Rose, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Yogyakarta, UII, 2011.
- Restudiyani, "Kedudukan Jaminan Dalam Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Magister Ilmu Huku, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

- Rosyadi,imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana, 2017
- Santuso , Adika Karya, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember, Universitas Jember, 2016.
- Siswi Kusmiati, Siswi Kusmiati, “Resiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* BMT di Yogyakarta”, *Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Usman, Rachnadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja Z, Wangsa, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Winarno. Jatmiko “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”. *Independent*. Vol 1. No 1. 2013.
- Witanto D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2015.
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Youdhi Prayogo, “*Murābahah* Produk Unggulan Bank Syariah”. *Al-risalah*. Volume 14. Nomor 1. Juni 2014.
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Zhimri Atlanta Juda, “Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Pt. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.